



PUTUSAN

Nomor XXX/JN/2024/MS.Sgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas Terdakwa:

N a m a : TERDAKWA
Tempat Lahir : Geunteng Timu
Umur /Tgl Lahir : XXX
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Gp. Geunteng Timu Kec. Bate Kab. Pidie.
Agama : Islam.
Pekerjaan : XXX
Pendidikan : XXX

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 s.d 05 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2024 s.d 04 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 s/d 11 September 2024;
4. Hakim sejak tanggal 10 September 2024 s.d 30 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli sejak tanggal 01 Oktober 2024 s.d 09 November 2024.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Said Safwatullah, S.H dan Asy'ari, S.H. beralamat di Sigli, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor: XXX/Pen.JN/2024/MS.Sgi tanggal 17 September 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: XXX/JN/2024/MS.Sgi tanggal 10 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 24 halaman Putusan Nomor: XXX/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: XXXJN/2024/MS.Sgi tanggal 10 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia tersangka TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 14.40 wib di rumah tersangka tempatnya Gampong Geunteng Timu Kecamatan. Bate Kab. Pidie atau setidaknya pada suatu waktu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah **pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap Anak diancam dengan Uqubat tazir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali paling banyak 200 (dua ratus) kali, atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) mg emas murni atau penjara paling sedikit 150 (seratus lima puluh) bulan**" perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 14.40 wib pada saat tersangka sedang tidur sambil menghayal wanita yang cantik dan seksi sehingga tersangka melakukan onani, pada saat tersangka melakukan onani tersangka mendengar suara jorban Anak Korban yang sedang bermain dengan adik kandung tersangka bernama SAKSI diluar rumah, kemudian pada saat itu tersangka langsung memakai celana dalam dan kain sarung, pergi ke luar rumah memanggil korban sambil tersangka memegang tangan kanan korban untuk masuk ke dalam rumah, pada saat berada didalam rumah tersangka langsung membawa korban untuk masuk kedalam kamar tersangka sesampainya didalam kamar tersangka langsung mengunci pintu kamar dan menyuruh tidur diatas kasur yang didalam kamar tersebut, selanjutnya

Hal. 2 dari 24 halaman Putusan Nomor: XXX/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka langsung memelototi celana panjang dan celana dalam yang dipakai korban hingga batas mata kaki, dan pada saat itu juga tersangka langsung membuka kain sarung dan celana dalam yang tersangka pakai, setelah itu langsung mengangkang kedua paha korban dan kemudian tersangka memasukkan alat vitalnya kedalam kemaluan korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 3 (tiga) menit pada saat tersangka memasukkan alat vitalnya kedalam kemaluan korban menolak badan tersangka serta memukul-mukul badan tersangka sambil megatakan **“sakit bang”** akan tetapi tersangka tidak menghiraukannya, langsung memeluk tubuh korban dengan erat sehingga saat itu tersangka mencabut atau mengeluarkan alat vitalnya dari dalam kemaluan korban tersangka mengeluarkan spermanya diatas celana dalam korban, tersangka mengatakan kepada korban **“bek ka peugah-peugah bak mak keuh beh, meunye ka peugah ku poh kah / jangan bilang-bilang sama mamak kamu ya , kalau kamu bilang saya pukul kamu”**, setelah tersangka mengeluarkan kata-kata tersebut selanjutnya tersangka langsung membuka kunci pintu kamar tersangka menyuruh korban untuk keluar dari dalam rumah tersangka

Bahwa sesuai dengan Hasil Visum Etrevantum dari rumah sakit Umum Daerah Tgk Chik Di Tiro Sigli Nomor: 34 RSU.S /MED.VR/RM /VII /2024, Tanggal 12 Juli 2024 yang ditanda tangani Oleh dr. Fita Drismai, Sp.OG.M.Kes;

Pemeriksaan Pemeriksaan:

1. Korban dibawa dalam keadaan hidup

2. Inspeksi:

Selaput dara:

- Terdapat Robek sampai dasardi Jam Sebelas, Dua Belas dan Jam satu;

3. Korban dibawa pulang

Kesimpulan:

“Selaput dara tidak utuh”

Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam jarimah dalam Pasal 1 angka 30 jo pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat.

Hal. 3 dari 24 halaman Putusan Nomor: XXX/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua:

Bahwa ia tersangka TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 14.40 wib telah melakukan pelecehan seksual terhadap korban di rumah tersangka tempatnya Gampong Geunteng Timu Kec. Bate Kab. Pidie atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Mahkamah Syari'ah Sigli, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan **jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilanPuluh) kali ataudenda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.atau denda paling banyak 900 gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan**"perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 14.40 wib pada saat tersangka sedang tidur sambil menghayal wanita yang catik dan seksi sehingga tersangka melakukan onani, pada saat tersangka melakukan onani tersangka mendengar suara jorban ANAK KORBAN yang sedang bermain denga adik kandung tersangka bernama Muhibibur Sahri di luar rumah, kemudian pada saat itu tersasngka langsung memakai celana dalam dan kain sarung, pergi ke luar rumah memanggil korban sambil tersangka memegang tangann kanan korban untuk masuk ke dalam rumah, pada saat berada didalam rumah tersangka langsung membawa korban untuk masuk ke dalam kamar tersangka sesampainya didalam kamar tersangka langsung mengunci pintu kamar dan menyuruh tidur diatas kasur yang didalam kamar tersebut, selanjutnya tersangka langsung memeloroti celana panjang dan celana dalam yang dipakai korban hingga batas mata kaki, dan pada saat itu juga tersangka langsung membuka kain sarung dan celana dalam yang tersangka pakai, setelah itu langsung mengangkangkan kedua paha korban dan kemudian tersangka memasukkan alat vitalnya kedalam kemaluan korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 3 (tiga) menit pada saat tersangka memasukkan alat vitalnya kedalam kemaluan korban menolak badan

Hal. 4 dari 24 halaman Putusan Nomor: XXX/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka serta memukul-mukul badan tersangka sambil megatakan **“sakit bang”** akan tetapi tersangka tidak menghiraukannya, langsung memeluk tubuh korban dengan erat sehingga saat itu trersangka mencabut atau mengeluarkan alat vitalnya dari dalam kemaluan korban tersangka mengeluarkan spermanya diatas celana dalam korban, tersangka mengatakan kepada korban **“bek ka peugah-peugah bak mak keuh beh, meunye ka peugah ku poh kahl/jangan bilang-bilang sama mamak kamu ya, kalau kamu bilang saya pukul kamu”**, setelah tersangka mengeluarkan kata-kata tersebut selanjutnya tersangka langsung membuka kunci pintu kamar tersangka menyuruh korban untuk keluar dari dalam rumah tersangka;

Bahwa sesuai dengan Hasil Visum Etrentum dari rumah sakit Umum Daerah Tgk Chik Di Tiro Sigli Nomor: 34 RSU.S /MED.VR/RM /VII /2024, Tanggal 12 Juli 2024 yang ditanda tanggani Oleh dr. Fita Drismai, Sp.OG.M.Kes Pemeriksaan Pemeriksaan:

1. Korban dibawa dalam keadaan hidup;

2. Inspeksi:

Selaput dara:

- Terdapat Robek sampai dasardi Jam Sebelas, Dua Belas dan Jam satu;

3. Korban dibawa pulang;

Kesimpulan:

“Selaput dara tidak utuh”

Perbuatan Tersangka sebagaimana diatur dan diancam jarimah dalam Pasal 1 angka 27 jo pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*exemptie*) sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Anak korban bernama SAKSI KORBAN (ANAK KORBAN), lahir di Sigli, tanggal XXX, pekerjaan XXX Suku Aceh, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan XXX (kelas 2) tempat tinggal di Gampong Geunteng Timu,

Hal. 5 dari 24 halaman Putusan Nomor: XXX/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi lahir pada tanggal 28 Juni 2017/umur 7 tahun;
- Bahwa saksi (korban) mengerti dimintai keterangan terkait telah terjadinya jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan yang saksi korban berikan dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa nama Bang TERDAKWA (panggilan) karena satu kampung dengan saksi korban dan saksi korban tidak ada hubungan famili;
- Bahwa jarimah pelecehan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, terjadi pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekita pukul 15.00 wib di dalam kamar Terdakwa di Gampong Geuteng Timu Kecamatan Batee Kabupaten Pidie;
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap saksi korban awal pada saat saksi korban sedang bermain bersama adik Terdakwa yang bernama SAKSI di depan rumah Terdakwa dengan membuat rumah-rumahan dari daun pisang, tiba-tiba Terdakwa keluar dari dlam rumahnya dan langsung menarik tangan saksi korban secara paksa masuk ke dalam rumah Terdakwa dan membawa saksi korban masuk ke dalam kamarnya dan menidurkan saksi korban di atas Kasur, kemudian memeloroti celana Panjang dan celana dalam yang saksi korban pakai hingga batas mata kaki, lalu mengangkangkan kedua kaki saksi korban lalu Terdakwa langsung memasukkan alat vitalnya (boh lolo) ke dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa saksi telah mencoba untuk melawan dengan memukul badan Terdakwa sambil mengatakan "sakit bang" namun Terdakwa tidak menghiraukan ucapan saksi korban, lalu Terdakwa mencabut alat vitalnya

Hal. 6 dari 24 halaman Putusan Nomor: XXX/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kemaluan saksi korban, kemudian saksi korban memakai kembali celana saksi korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengancam saksi korban dengan kata-kata: "bek peugah-peugah bak mak beh, meunye ka peugah ku poh kah(jangan bilang-bilang sama mamak ya, kalau kamu bilang saya pukul kamu", namun saya tidak menjawab apa-apa dan langsung keluar dari kamar dan pulang ke rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban merasakan sakit pada kemaluan saksi korban dan Ketika buang air kecil kemaluan saksi korban terasa perih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membujuk, menjanjikan ataupun memberikan sesuatu baik sebelum maupun sesudah Terdakwa melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban pernah diperiksa dan divisum di rumah sakit Tgk. Cikditiro;

Bahwa selain saksi Anak korban, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi lainnya di persidangan, yaitu:

1. SAKSI I (ayah kandung korban), menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait telah terjadinya jarimah pelecehan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung saksi atas nama ANAK KORBAN umur 7 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan dia termasuk famili dari istri saksi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa jarimah pelecehan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024

Hal. 7 dari 24 halaman Putusan Nomor: XXX/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 15.00 wib yang bertempat di rumah Terdakwa di gampong Geunteng Timur Kecamatan Batee Kabupaten Pidie;

- Bahwa Saksi mengetahui anak kandung Saksi yang bernama TANAK KORBAN mengatakan atau menceritakan langsung kepada Saksi bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan Pelecehan dan pemerkosaan Terhadap Anak saksi, dikarenakan Saksi tidak melihatnya secara langsung, tetapi saksi hanya tahu dari cerita anak saksi yaitu dengan cara Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana Pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak saksi adalah dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menghampiri anak saksi yang sedang bermain dengan adik kandung Terdakwa selanjutnya Terdakwa menarik paksa tangan korban dan membawanya kedalam rumah Terdakwa, sesampainya di dalam rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukan korban ke dalam kamarnya setelah itu Terdakwa langsung meniduri korban dengan cara Terdakwa menindih korban dengan badannya lalu Terdakwa membukakan celana yang ianya pergunakan pada saat itu setelah itu Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan anak saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak saksi baru 1 (satu) kali berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri.
- Bahwa Setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak memberikan sesuatu, Tetrdakwa mengancam anak saksi jika anak saksi mengatakan perihal tersebut kepada orang tua anak saksi, anak saksi akan di pukul oleh Terdakwa, akan tetapi anak saksi (korban) tidak tahan lalu dia ceritakan juga kepada saksi;
- Bahwa Anak saksi ceritakan setelah beberapa hari kejadian terhadap dirinya, kemudian setelah saksi mendengar cerita anak (ANAK KORBAN) lalu saksi datang ke rumah Terdakwa dan membicarakan sehubungan dengan pelencehan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa ianya ada melakukan pelecehan seksual terhadap anak saksi;

Hal. 8 dari 24 halaman Putusan Nomor: XXX/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perlakuan Terdakwa tersebut anak saksi mengalami trauma dan ketakutan;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut anak saksi ada divisum di rumah saksi Tgk. Chikditiro;

2. SAKSI II menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait telah terjadinya jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa Jibran terhadap anak kandung saksi yang bernama ANAK KORBAN
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Jibran termasuk famili saksi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandung saksi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib di rumah Terdakwa di Gampong Geunteng Timur. Kecamatan Batee Kabupaten Pidie;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak kandung saksi karena pada saat anak saksi (ANAK KORBAN) pulang ke rumah dia menangis, lalu saksi menayakan kenapa anak saksi menangis, katanya bang TERDAKWA (nama panggilan untuk TERDAKWA) melecehkan anak saksi, lalu saksi periksa celana anak saksi ada bau, dan anak saksi pernah mengeluh kemaluannya sakit dan pada saat buang air kecil terasa perih lalu saksi memeriksa kemaluan anak saksi ANAK KORBAN apakah ada terdapat luka goresan atau ada kutu babi namun setelah saksi periksa kemaluan ANAK KORBAN ternyata tidak ada apa-apa kemudian beberapa hari setelah itu selesai saksi memandikan ANAK KORBAN, lalu dia langsung berbaring di atas tempat tidur tanpa mengenakan pakaian lalu pada saat anak saksi mengangkang saksi melihat di bagian kemaluan /vagina ANAK KORBAN sedikit berbeda lalu saya menanyakan kepada anak saksi tersebut kenapa kemaluan kamu sakit nak?" lalu ANAK KORBAN menjawab **tidak apa-apa mak**" lalu saksi langsung memberitahukan kepada suami saksi (LUKMAN) untuk menanyakan apa yang telah terjadi terhadap ANAK KORBAN;

Hal. 9 dari 24 halaman Putusan Nomor: XXX/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak saksi kata anak saksi ianya melawan dengan memukul-mukul badannya, bahkan Terdakwa mengancam dengan mengatakan jangan bilang-bilang sama mamak kamu, kalau kamu bilang saya pukul;
- Bahwa selanjutnya suami saksi langsung menanyakan kepada ANAK KORBAN apa yang telah terjadi terhadap dia sehingga kemaluannya terasa sakit, lalu anak saksi memberitahukan bahwa ianya telah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi dan suami saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan apa yang telah dilakukan terhadap anak kandung saksi, namun saat itu Terdakwa tidak ada di rumah melainkan ianya telah pergi ke laut lalu saksi memberitahukan kepada ibu kandung Terdakwa bahwa Terdakwa telah memperkosa ANAK KORBAN anak kami, lalu ibu kandung Terdakwa mengatakan bahwa dia tidak mengetahui hal tersebut lebih baik kita tunggu Terdakwa pulang terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib suami saksi mengajak saksi ke rumah Terdakwa dan ternyata Terdakwa sudah pulang, dari melaut lalu saksi dan suami saksi langsung mengajak ibu kandung Terdakwa untuk datang ke rumah saksi untuk menanyakan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan ibunya datang ke rumah saksi, lalu saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa apa yang telah dilakukan terhadap anak saksi ANAK KORBAN lalu Terdakwa mengakui bahwa ianya telah memperkosa anak saksi di rumahnya, dan saat itu saksi melihat Tewrdakwa merasa tidak bersalah terhadap apa yang telah dilakukannya;
- Bahwa pada pukul 18.30 wib saksi dan suami saksi menjumpai keuchik Gp. Geunteng Timur Kecamatan Bate Kabupaten Pidie yang bernama KEPALA DESA untuk memberitahukan permasalahan tersebut;
- Bahwa selah kami laporkan hal tersebut kepada keuchik, lalu keuchik mengatakan bahwa semua keputusan ada sama saksi dan suami, saksi selaku orang tua korban, dan suami saksi langsung mengambil keputusan bahwa perkara ini akan dilaporkan ke kepolisian. Lalu saksi dan suami pergi ke polsek bate dan dari pihak menyuruh agar permasalahan ini lebih baik dilaporkan ke unit ppa sat reskrim polres pidie

Hal. 10 dari 24 halaman Putusan Nomor: XXX/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu keesokan harinya pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 saya langsung ke Polres Pidie untuk membuat laporan;

- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut ANAK KORBAN mengalami trauma dan ketakutan;

3. SAKSI III, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait telah terjadinya kejahatan pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA terhadap seorang anak yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa TERDAKWA karena Terdakwa merupakan abang kandung saksi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak korban yang bernama ANAK KORBAN, yang merupakan teman main saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulannya namun tindak pidana pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak tersebut terjadi pada tahun 2024 di dalam rumah Terdakwa/rumah saksi di Gampong Geunteng Timur Kecamatan Batee Kabupaten Pidie;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang tindak pidana pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap ANAK KORBAN tersebut dari korban dan kedua orang tua korban yang bernama Pak AYAH ANAK KORBAN dan ibu IBU ANAK KORBAN yang memberitahukan kepada saksi setelah terjadi pelecehan seksual dan pemerkosaan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap anak korban saat itu saksi sedang bermain dengan ANAK KORBAN di depan rumah saksi lalu tiba-tiba abang kandung saksi/Terdakwa keluar dari dalam rumah dan langsung menarik tangan ANAK KORBAN secara paksa lalu membawa masuk sdri ANAK KORBAN ke dalam rumah saksi;
- Bahwa Saat itu di dalam rumah tidak ada orang lain selain abang saksi dan sdri ANAK KORBAN;
- Bahwa saat itu di dalam rumah tidak ada orang lain selain abang saksi dan sdri ANAK KORBAN;

Hal. 11 dari 24 halaman Putusan Nomor: XXX/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu berapa lama ANAK KORBAN di dalam kamar bersama Terdakwa, akan tetapi tidak lama setelah itu ANAK KORBAN keluar dari rumah saya dan langsung pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu apa akibat yang dialami oleh ANAK KORBAN setelah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pernah 2 (dua) kali melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap ANAK KORBAN, dimana yang pertama di rumah Terdakwa sendiri sedangkan yang kedua kalinya di rumah tetangga yang bernama Aisyah, pada saat ANAK KORBAN sedang di ayunan lalu dibawa ke dalam rumah dan kejadian tersebut pada hari Selasa, namun tidak ingat tanggalnya, kebetulan hari itu libur;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap ANAK KORBAN saksi tidak tahu apakah ada perlawanan atau tidak karena saksi tidak melihat kejadian tersebut;

4. SAKSI IV, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait telah terjadinya jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA terhadap seorang anak yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak tersebut terjadi pada akhir bulan Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib di dalam rumah Terdakwa di Gampong Geunteng Timur Kecamatan Batee Kabupaten Pidie;
- Bahwa yang melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan tersebut adalah TERDAKWA, yang dilakukan di, Gampong Geunteng Timur Kecamatan Batee Kabupaten Pidie;
- Bahwa saksi kenal dengan anak yang bernama ANAK KORBAN dan Terdakwa yang bernama TERDAKWA dikarenakan mereka satu kampung dengan saksi dan saksi selaku Keuchik di Gp. Geunteng Timur Kecamatan Bate Kabupaten Pidie dan saksi tidak ada hubungan family dengan mereka;
- Bahwa setahu Saksi pelecehan seksual dan pemerkosaan ANAK KORBAN tersebut dari korban dan kedua orang tua korban yang bernama AYAH ANAK KORBAN dan IBU ANAK KORBAN yang memberitahukan kepada saksi setelah terjadi pelecehan seksual dan pemerkosaan tersebut.

Hal. 12 dari 24 halaman Putusan Nomor: XXX/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KORBAN melaporkan kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan tindak pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadapnya dengan cara Terdakwa memasukkan tangan dan alat vitalnya kedalam kemaluan anak korban;
- Bahwa orang tua anak korban melaporkan perihal tersebut pada saksi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 18.30 wib;
- Bahwa orang tua anak korban datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa anaknya sudah diperkosa oleh Terdakwa, dan katanya lagi bahwa kalau dulu dia maafkan tapi sekarang sudah dilakukan lagi perbuatan tersebut terhadap anaknya;
- Bahwa dari laporan orang tua korban kepada saksi bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sudah lebih 10 hari sejak dilaporkan kepada saksi, lalu saksi menanyakan kenapa telat sekali laporkan" katanya mereka malu, karena dulu sudah mereka maafkan;
- Bahwa setelah saksi laporkan, perihal tersebut kepada saksi selaku keuchik selanjutnya saksi mengatakan kepada mereka bahwa kasus seperti itu tidak mungkin kita selesaikan di kampung, dan saksi mengatakan kepada mereka, dulu kenapa kamu maafkan kenapa tidak kamu lapor sama orang tuanya karena yang rusak anak kamu, semuanya terserah sama kamu bagaimana ambil keputusan, lalu AYAH ANAK KORBAN (ayah korban) menjawab kalau seperti itu biar saya lapor saja sama polisi" lalu saksi mengatakan "semua terserah sama kamu" setelah itu kedua orang tua korban langsung pulang dan pergi ke Polsek Batee;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari setelah dilaporkan saksi bertemu dengan ANAK KORBAN lalu saksi langsung menanyakan kepada korban "apa benar kamu diperkosa sama Terdakwa?" lalu anak korban ANAK KORBAN menjawab "benar";
- Bahwa pada saat saksi tanyakan kepada anak korban ANAK KORBAN tentang cara Terdakwa melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap anak korban dengan cara Terdakwa memasukkan tangan dan alat vitalnya ke dalam kemaluannya lalu saksi menanyakan lagi setelah itu apa yang dilakukan lagi?" lalu korban ANAK KORBAN menjawab "setelah itu saya disuruh pulang dan tidak boleh menceritakan kepada ibu saya, kalau saya ceritakan nanti saya akan di potong leher" setelah itu saksi mengatakan

Hal. 13 dari 24 halaman Putusan Nomor: XXX/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“kalau seperti itu pulang terus, kalau dipanggil lagi sama Terdakwa jangan pergi-pergi lagi ya” lalu anak korban langsung pulang;

- Bahwa Sepengetahuan saksi yang dialami oleh ANAK KORBAN setelah terjadinya pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa anak korban merasakan sakit pada kemaluannya;
- Bahwa dari laporan anak korban yaitu ANAK KORBAN kepada saksi bahwa dia ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadapnya dengan cara menangis namun Terdakwa mengatakan: **“jangan nangis, kalau kamu nangis saya potong leher kamu”**;
- Bahwa dari laporan anak korban Terdakwa ada mengancam anak korban dengan mengatakan **“jangan nangis , kalau kamu nangis saya potong leher kamu”**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait kasus jarimah pelecehan dan pemerkosaan yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam berita acara penyidikan tersebut dalam sidang ini Terdakwa tetap menyatakan benar;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal ANAK KORBAN tersebut dikarenakan diantara Terdakwa dengan ANAK KORBAN tersebut adalah anak tetangga rumah Terdakwa, dan diantara Terdakwa dengan ANAK KORBAN tersebut tidak memiliki hubungan famili atau keluarga hanya sebatas hubungan orang satu Gampong Geunteng Timu Kecamatan Batee saja;
- Bahwa Tersangka belum pernah dihukum dan belum pernah tersangkut dalam perkara Pidana apapun;
- Bahwa dalam masalah atau dalam perkara ini Terdakwa diamankan oleh beberapa warga Gampong Pasi Peukan Baro Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie dan kemudian Terdakwa diserahkan kepada Personil POLAIRUT Polres Pidie pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib, dan selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib . Terdakwa

Hal. 14 dari 24 halaman Putusan Nomor: XXX/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput oleh Personil PPA Sat Reskrim Polres Pidie dan kemudian Terdakwa dibawa ke Mako Polres Pidie guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan tindak Pidana Pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak dengan seorang anak yang bernama ANAK KORBAN, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib di dalam kamar terdakwa di Gp. Geunteng Timur Kecamatan Batee Kabupate Pidie;
- Bahwa yang telah melakukan Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan terhadap Anak tersebut adalah Terdakwa sendiri, serta yang menjadi korban dari Tindak Pidana Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan terhadap Anak tersebut adalah ANAK KORBAN, Umur 7 tahun, Pekerjaan Pelajar, Alamat Gp. Geunteng Timur Kecamatan Bate eKabupaten Pidie;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan terhadap ANAK KORBAN tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa cara Terdakwa pada saat melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan terhadap ANAK KORBAN tersebut adalah dengan cara Terdakwa memanggil Taaharatul Nisak kemudian Terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk masuk ke dalam rumah sambil Terdakwa memegang tangan kanan ANAK KORBAN Terdakwa membawa masuk kedalam kamar Terdakwa dan sesampainya didalam kamar Terdakwa langsung menyuruh ANAK KORBAN untuk tidur diatas kasur yang ada di lantai kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memeloroti celana panjang dan celana dalam yang dipakai hingga batas mata kaki ANAK KORBAN, dan pada saat itu juga Terdakwa langsung membuka kain sarung dan celana dalam yang Terdakwa pakai, lalu setelah itu langsung mengangkangkan kedua kaki ANAK KORBAN dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 2 (dua) menit;
- Bahwa benar, Terdakwa mengancam dengan kata-kata yaitu jangan bilang-bilang sama mamak kamu ya, kalau kamu bilang saya pukul kamu”;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak korban tidak ada merayu dengan memberikan uang atau lainnya, Terdakwa hanya mengancam saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 14.40 wib yang mana pada

Hal. 15 dari 24 halaman Putusan Nomor: XXX/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa sedang tidur berbaring sambil menghayal wanita yang cantik dan seksi dan juga dikarenakan Terdakwa sering menonton Vidio Porno atau Film Porno, sehingga pada saat itu Terdakwa melakukan onani, dan pada saat setelah Terdakwa melakukan onani Terdakwa mendengar suara ANAK KORBAN yang sedang bermain dengan adik kandung Terdakwa yang bernama SAKSI di luar rumah, dan kemudian pada saat itu Terdakwa langsung memakai celana dalam dan kain sarung, dan selanjutnya Terdakwa pergi ke luar rumah dan Terdakwa memanggil ANAK KORBAN dan juga Terdakwa mengajak ANAK KORBAN sambil Terdakwa memegang tangan kanan Taaharatull Nisak untuk masuk ke dalam rumah, dan kemudian pada saat berada di dalam rumah Terdakwa langsung membawa ANAK KORBAN untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, dan sesampainya didalam kamar Terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan kemudian saya menyuruh ANAK KORBAN untuk tidur diatas kasur yang berada di dalam kamar saya tersebut, dan selanjutnya Terdakwa langsung memelototi celana panjang dan celana dalam yang dipakai oleh ANAK KORBAN hingga batas mata kaki, dan kemudian pada saat itu juga Terdakwa langsung membuka kain sarung dan celana dalam yang Terdakwa pakai, lalu setelah itu langsung mengangkang kedua kaki ANAK KORBAN dan kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat vital Terdakwa kedalam kemaluan ANAK KORBAN dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 2 (dua) menit dan pada saat Terdakwa memasukkan alat vital Terdakwa kedalam kemaluan ANAK KORBAN tersebut;

- Bahwa pada saat itu ANAK KORBAN melawan dengan cara menolak badan Terdakwa serta memukul-mukul badan Terdakwa dan tangan Terdakwa sambil megatakan "sakit bang" akan tetapi pada saat itu Terdakwa tdak menghiraukannya, dan pada saat itu juga Terdakwa memeluk tubuh ANAK KORBAN dengan erat yang sehingga pada saat itu Terdakwa mencabut atau mengeluarkan alat vital Terdakwa dari dalam kemaluan ANAK KORBAN dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa atau air mani Terdakwa diatas celana dalam ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa langsung memakai kembali celana dalam Terdakwa dan kain sarung dan pada saat itu juga Terdakwa melihat ANAK KORBAN memakai kembali celana miliknya;

Hal. 16 dari 24 halaman Putusan Nomor: XXX/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan apa-apa lagi hanya Terdakwa mengatakan kepada ANAK KORBAN dengan menggunakan bahasa atau kata-kata "bek ka peugah-peugah bak mak keuh beh, meunye ka peugah ku poh kah/ Terdakwa mengancam dengan mengatakan jangan bilang-bilang sama mamak kamu, kalau kamu bilang saya pukul; selanjutnya Terdakwa langsung membuka kunci pintu kamar dan Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk keluar dari dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan terhadap ANAK KORBAN tersebut Terdakwa sama sekali tidak ada memberikan uang maupun benda atau barang kepada Taaharatull Nisak;
- Bahwa pada saat setelah Terdakwa melakukan Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan terhadap ANAK KORBAN tersebut ada mengeluarkan sperma atau air mani Terdakwa dan pada saat Terdakwa mengeluarkan air mani atau sperma Terdakwa keluar di atas celana dalam ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Berdasarkan Hasil Visum Etretum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli, Nomor: 34/RSU.S/MED.VR/RM/VII/2024 Tanggal 12 Juli 2024 yang ditanda tangani Oleh dr. Fita Drisma, Sp.OG, M.Kes;

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban dibawa dalam keadaan Sadar;
2. Inspeksi:

Selaput Dara:

- Terdapat robekan sampai dasar di jam Sebelas, Dua Belas, dan jam Satu;

3. Korban membaik dan dibawa pulang;

Kesimpulan:

Selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa lahir pada tanggal 04 Maret 2000 (24 tahun 2 bulan) dan beragama Islam;
- Bahwa sebagai korban pada jarimah pemerkosaan ini adalah Anak nama ANAK KORBAN, lahir pada tanggal 28 Juni 2017 (7 tahun);

Hal. 17 dari 24 halaman Putusan Nomor: XXX/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban (ANAK KORBAN) adalah teman main adik Terdakwa;
 - Bahwa pada kejadian pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, anak korban berusia 7 tahun (sesuai KK);
 - Bahwa Terdakwa melakukan jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap Anak Korban hanya 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa melakukan jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap Anak Korban dengan ancaman dengan Terdakwa mengancam dengan mengatakan" jangan bilang-bilang sama mamak kamu, kalau kamu bilang saya pukul; dan juga mengatakan: akan saya potong leher kamu";
 - Bahwa kejadian Terdakwa melakukan jarimah pelecehan seksual dan Pemerkosaan terhadap anak korban pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 14.40 Wib. di dalam kamar rumah Terdakwa di atas tempat tidur, di Gampong Geunteng Kecamatan Batee Kabupaten Pidie;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak korban dengan cara: sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
 - Bahwa anak korban telah mencoba melakukan perlawanan dengan menolak badan serta memukul-mukul badan Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya langsung memeluk badan anak korban dan anak korban hanya menangis karena sakit akibat perlakuan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban merasa trauma dan ketakutan;
 - Berdasarkan Hasil Visum Et reventum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli, Nomor: 34/RSU.S/MED.VR/RM/VII/2024 Tanggal 12 Juli 2024 yang ditanda tangani Oleh dr. Fita Drisma, Sp. OG, M. Kes;
- Hasil Pemeriksaan:
1. Korban dibawa dalam keadaan Sadar;
 2. Inspeksi:
Selaput Dara:
 - Terdapat robekan sampai dasar di jam Sebelas, Dua Belas, dan jam satu;
 3. Korban membaik dan dibawa pulang;

Hal. 18 dari 24 halaman Putusan Nomor: XXX/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan jinayat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** dengan 'Uqubat Ta'zir Penjara selama 200 (dua ratus) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa **TERDAKWA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada majelis untuk meringankan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah/tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, memilih langsung Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak ...;

Hal. 19 dari 24 halaman Putusan Nomor: XXX/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan yang melakukan jarimah di Aceh. Ditujukan kepada siapa saja tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila) serta tidak berada dalam tekanan atau paksaan. Dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa beragama Islam dan berdomisili di wilayah Aceh, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila). kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan (mukalla), hal ini dapat dilihat dari usia Terdakwa ANAK KORBAN saat melakukan jarimah telah berumur 24 tahun 3 bulan (lahir 04 Maret 2000) dan sikap dan ucapan Terdakwa dalam persidangan. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana

yang dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak;

Sengaja diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga berarti faham akan apa yang dilakukan;

Terdapat 2 teori tentang pengertian sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan, mengacu dari kedua teori tersebut maka pengertian sengaja adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa tindak pidana yang diwujudkan dalam perbuatan yang akibatnya diketahui atau dimengerti oleh Terdakwa tindak pidana, oleh karena itu unsur sengaja itu menyangkut sikap batin Terdakwa tindak pidana, sehingga untuk melihatnya bisa dilihat dari wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan:

- Bahwa Terdakwa melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira

Hal. 20 dari 24 halaman Putusan Nomor: XXX/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15 wib di dalam kamar tidur Terdakwa di Gampong Geunteng Timur Kecamatan Batee Kabupaten Pidie;

- Bahwa Terdakwa melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban dengan ancaman akan melakukan kekerasan (akan memukul dan memotong leher Anak Korban);
- Bahwa Anak Korban ada mencoba melawan dengan menolak dan menolak dan memukul-mukul badan Terdakwa namun Terdakwa tidak memperdulikannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban dalam kondisi trauma dan ketakutan;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan perbuatan haram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 30 menjelaskan bahwa pengertian Pemerkosaan adalah Hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar Terdakwa atau benda lainnya yang digunakan Terdakwa atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut Terdakwa atau terhadap mulut korban dengan zakar Terdakwa, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 40 menjelaskan bahwa pengertian Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa saat kejadian pemerkosaan, anak korban (Taaharatul Nisak binti Lukman) belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur dengan sengaja melakukan Pemerkosaan terhadap anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Hal. 21 dari 24 halaman Putusan Nomor: XXX/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarimah/tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka terhadap dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut Terdakwa untuk dijatuhi 'Uqubat Ta'zir Penjara 200 (dua ratus) bulan penjara. Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut setentang jenis uqubatnya namun Majelis berbeda pendapat setentang jumlah uqubatnya sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menentukan ancaman hukuman bagi Terdakwa jarimah pemerkosaan terhadap anak diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa, yang memohon agar Majelis Hakim majelis memutuskan dengan seringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga. Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada bagian hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban jinayat, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi uqubat ta'zir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini nihil barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal. 22 dari 24 halaman Putusan Nomor: XXX/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban traumatis;
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Aqidah (moral dan agama);
3. Perbuatan Terdakwa telah membuat citra buruk masyarakat Prov. Aceh yang sedang giat-giatnya menjalankan syariat Islam secara kaffah;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menentukan bahwa 'uqubat yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah uqubat ta'zir penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi 'uqubat maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Sosial dari Dinal Sosial Kabupaten Pidie tanggal 05 Agustus 2024, terhadap Anak Korban akan dilakukan pendampingan lanjutan dalam setiap tingkatan proses hukum;

Memperhatikan Pasal 1 angka 30 dan angka 40 jo. Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir penjara terhadap Terdakwa TERDAKWA selama 150 (seratus lima puluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang ditetapkan;

Hal. 23 dari 24 halaman Putusan Nomor: XXX/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami Hasanuddin, S.H.I. M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, Lc.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Kamariah, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Muhammad ABD, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Ketua Majelis

Hasanuddin, S.H.I. M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Sumarni

Adeka Candra, Lc. M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Kamariah, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 24 halaman Putusan Nomor: XXX/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)